



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1981  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan di Manggarai, Jakarta sebagai unit pelaksana teknis di bidang produksi obat perlu ditingkatkan menjadi suatu badan pelaksana kegiatan pengadaan produk farmasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara wajar berdasarkan kemampuan sendiri, dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan sifat dan bidangnya yakni Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 pendirian suatu Perusahaan Umum (PERUM) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 576);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
- b. Menteri adalah Menteri Kesehatan;
- c. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Indonesia Farma;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Indonesia Farma;
- e. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Indonesia Farma.

BAB II  
PENETAPAN BENTUK USAHA

Pasal 2

- (1) Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum Indonesia Farma, disingkat PERUM INDOFARMA.
- (2) Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal PERUM INDOFARMA.
- (3) Penilaian kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
- (4) Segala hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam dan di luar negeri dengan persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga  
Tujuan dan lapangan Usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang pengadaan produk farmasi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam bidang pengadaan produk farmasi dalam arti seluas-luasnya, terutama pengadaan produk farmasi yang diperlukan oleh sarana pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah.

Bagian Keempat  
Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.
- (2) Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pusat Produksi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
- (3) Setiap penambahan modal perusahaan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya diatur oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

Bagian Kelima  
Pembinaan dan Pengawasan Umum

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1), Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang Bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Departemen Teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri,

Departemen/ Instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan Perusahaan dan pejabat, lain yang ditunjuk oleh Menteri.

- (3) Dalam hal keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari lebih seorang, salah seorang diangkat menjadi Ketua.

Bagian Keenam  
Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 10

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 11

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas pokok Perusahaan dan hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok Perusahaan :

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
- b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.

- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara oleh Menteri, dan apabila Direktur tersebut tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara oleh Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaan, atau apabila jabatan Direksi terluang sepenuhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatan, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.

- (4) Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain daripada anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut

- a. Memimpin, mengurus, dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil-guna;
- b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 14

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai hak dan wewenang untuk :

- a. Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan;
- b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun atau tunjangan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kepegawaian Perusahaan Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan itu;
- c. Mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian sebagaimana diinaksud dalam huruf b;
- d. Menjalankan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang atau badan lain;
- e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Direksi harus Warganegara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan produk farmasi.

#### Pasal 16

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir, dalam hal tersebut di bawah ini :
  - a. mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. karena melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan atau nama baik Perusahaan;
  - d. karena melakukan tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - e. cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugasnya;
  - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c atau huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam